

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/664/B.IV/HK/2011

TENTANG

TAMBAHAN ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

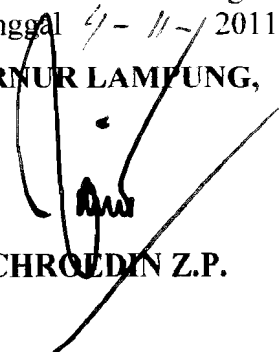
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil realokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2011 pada tingkat nasional, Provinsi Lampung termasuk daerah yang mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi yang perlu dijabarkan lebih lanjut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu ditetapkan Tambahan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/02/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor: 22/Kpts/OT.160/B/9/2011 tanggal 20 September 2011 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Tambahan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Provinsi Lampung tahun 2011 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Bupati/Walikota menetapkan rincian per-kecamatan, jenis dan jumlah sebaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- KETIGA : Hal- hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/365/B.IV/HK/2011 tentang Penetapan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/590/B.IV/HK/2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 11 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

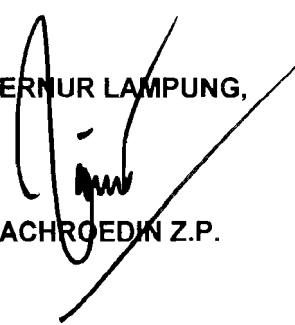
1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Pemasaran PT.Pusri Wilayah Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Pemasaran PT.Petrokimia Gresik Wilayah Lampung di Bandar Lampung;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/664 /B.IV/HK/2011
TANGGAL : 4 - 11 - 2011

TAMBAHAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO	JENIS	ALOKASI SEBELUMNYA (ton)	TAMBAHAN ALOKASI (ton)	ALOKASI TOTAL (ton)
1	2	3	4	5
1	UREA	315.000	25.863	340.863
2	SP-36	52.941	-	52.941
3	ZA	11.000	5.300	16.300
4	NPK	144.500	5.000	149.500
5	ORGANIK	22.150	-	22.150

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 64 /B.IV/HK/2011

TANGGAL : 9 - 11 - 2011

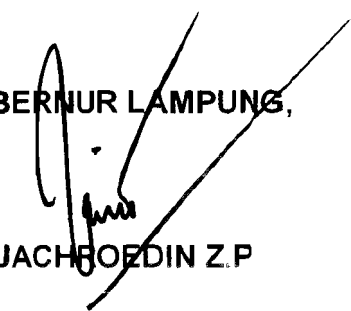
**TAMBAHAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
PER SUB SEKTOR**

(ton)

NO	SUB-SEKTOR	J E N I S P U P U K										
		UREA			SP-36 ^{*)}	ZA			NPK			ORGANIK ^{*)}
		Alokasi Sebelumnya	Tambahan Alokasi	Alokasi Total		Alokasi Sebelumnya	Tambahan Alokasi	Alokasi Total	Alokasi Sebelumnya	Tambahan Alokasi	Alokasi Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TANAMAN PANGAN	204.750	16.811	221.561	30.532	4.681	2.255	6.936	91.981	3.183	95.164	14.398
2	HORTIKULTURA	29.033	2.384	31.417	2.592	1.909	920	2.829	12.966	449	13.415	2.041
3	PERKEBUNAN	69.501	5.706	75.207	15.944	4.384	2.112	6.496	39.553	1.369	40.922	4.887
4	PETERNAKAN	930	76	1.006	71	26	13	39	-	-	-	66
5	PERIKANAN BUDIDAYA	10.786	886	11.672	3.802	-	-	-	-	-	-	758
	TOTAL	315.000	25.863	340.863	52.941	11.000	5.300	16.300	144.500	5.000	149.500	22.150

Ket: *) Tidak Ada Penambahan

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHRUDIN Z.P

**TAMBAHAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
 PER KABUPATEN/KOTA PER JENIS PUPUK**

NO	KAB/KOTA	JENIS	Alokasi Sebelumnya	Tambahan Alokasi	Alokasi Total
1	2	3	4	5	6
1	TANGGAMUS	Urea	17.264	1.900	19.164
		SP-36	3.482	-	3.482
		ZA	1.261	250	1.511
		NPK	8.072	300	8.372
		Organik	3.907		3.907
2	LAMPUNG SELATAN	Urea	46.530	1.500	48.030
		SP-36	7.249	-	7.249
		ZA	1.059	350	1.409
		NPK	18.888	-	18.888
		Organik	2.013		2.013
3	LAMPUNG TENGAH	Urea	58.080	8.000	66.080
		SP-36	11.499	-	11.499
		ZA	2.167	500	2.667
		NPK	30.381	-	30.381
		Organik	5.418	-	5.418
4	WAY KANAN	Urea	20.347	2.000	22.347
		SP-36	3.346	-	3.346
		ZA	686	500	1.186
		NPK	7.296	3.700	10.996
		Organik	872	-	872
5	LAMPUNG UTARA	Urea	25.251	1.663	26.914
		SP-36	4.594	-	4.594
		ZA	889	300	1.189
		NPK	16.154	-	16.154
		Organik	1.242	-	1.242
6	LAMPUNG TIMUR	Urea	50.297	2.000	52.297
		SP-36	7.863	-	7.863
		ZA	1.446	600	2.046
		NPK	19.303	200	19.503
		Organik	1.931	-	1.931
7	LAMPUNG BARAT	Urea	15.931	2.000	17.931
		SP-36	2.789	-	2.789
		ZA	853	600	1.453
		NPK	16.036	-	16.036
		Organik	1.579	-	1.579
8	TULANG BAWANG	Urea	20.579	2.500	23.079
		SP-36	2.968	-	2.968
		ZA	742	700	1.442
		NPK	7.197	500	7.697
		Organik	889	-	889

1	2	3	4	5	6
9	METRO	Urea	2.085	-	2.085
		SP-36	360	-	360
		ZA	50	-	50
		NPK	425	-	425
		Organik	219	-	219
10	BANDAR LAMPUNG	Urea	1.491	300	1.791
		SP-36	147	-	147
		ZA	110	-	110
		NPK	697	-	697
		Organik	220	-	220
11	PESAWARAN	Urea	21.000	1.000	22.000
		SP-36	4.646	-	4.646
		ZA	336	100	436
		NPK	5.676	-	5.676
		Organik	947	-	947
12	PRINGSEWU	Urea	10.171	1.000	11.171
		SP-36	1.219	-	1.219
		ZA	300	-	300
		NPK	3.316	-	3.316
		Organik	1.064	-	1.064
13	MESUJI	Urea	13.314	1.000	14.314
		SP-36	1.327	-	1.327
		ZA	627	700	1.327
		NPK	5.099	100	5.199
		Organik	978	-	978
14	TULANG BAWANG BARAT	Urea	12.660	1.000	13.660
		SP-36	1.452	-	1.452
		ZA	472	700	1.172
		NPK	5.960	200	6.160
		Organik	873	-	873
	JUMLAH	Urea	315.000	25.863	340.863
		SP-36	52.941	-	52.941
		ZA	11.000	5.300	16.300
		NPK	144.500	5.000	149.500
		Organik	22.150	-	22.150

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.